

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai penunjang. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku yang akan dibahas dalam tesis ini.

B. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan tesis ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara

terhadap beberapa penegak hukum. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas, yang terdiri antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian mengenai sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam menentukan

informan penelitian yang paling penting adalah subjek penelitian harus memungkinkan atau dapat diakses, menarik dan tentu saja dapat digeneralisasikan. Selain itu, informan penelitian yang baik adalah orang-orang dengan peran tertentu dan memiliki pengalaman. Informan penelitian haruslah memiliki kaitan erat dengan kasus yang ingin diteliti. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Dokumen

Mempelajari berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

c. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan tesis ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, maka kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel, melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap

permasalahan yang diteliti yaitu sistem pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.